



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 57/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/I/2019**

**TENTANG  
PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN OPERATOR  
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)  
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola dan dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemudahan akses informasi publik terhadap data dan dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Koordinator dan Operator Situng pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
3. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Memperhatikan** :


- Surat Edaran KPU RI Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) ;
- Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 106/PL.02.6-SD/16/Prov/I/2019 Tentang Penyampaian Data Koordinator dan Operator Situng Pemilu 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN ILIR.
- PERTAMA** : Mengangkat Koordinator dan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Koordinator SITUNG bertugas mengelola aplikasi SITUNG dan mengkoordinir Operator aplikasi SITUNG. Operator bertugas mengelola aplikasi SITUNG, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Aplikasi SITUNG merupakan perangkat lunak yang akan digunakan dalam proses penghitungan cepat pada pelaksanaan pemungutan suara dan membantu penyelenggara dalam rekapitulasi serta mengelola data dan dokumen Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Tahun 2019.
- KETIGA** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada APBN KPU Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Inderalaya  
Pada Tanggal : 27 Januari 2019**


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
**MAS SURYATI**

**LAMPIRAN I:**      **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN ILIR**  
**Nomor**        : 57/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/1/2019  
**Tanggal**     : 27 Januari 2019

NO	NAMA	JABATAN	EMAIL	KETERANGAN
1	MITRA M. ABIMANYU, SH.	KOORDINATOR	abimanyumitra@yahoo.com	PNS
2	DIAN FITRIANI, SE.	OPERATOR		PNS
3	LIRA SARI NARULITA, SH.	OPERATOR		PNS
4	SITI SARAH, SH.	OPERATOR		PNS
5	AMIR FAUZI	OPERATOR		PNS
6	MUCHTASIMBILLAH	OPERATOR		PNS
7	IRAINI, A.Md.	OPERATOR		PNS
8	TABRANI, SH.	OPERATOR		PNS
9	VERI SYAHRIZAL, SE.	OPERATOR		PNS
10	WAWANSYAH	OPERATOR		PNS
11	ZULYADI	OPERATOR		PNS
12	ROFIKO NURHIDAYAH	OPERATOR		PNS
13	ANDRE SYAPUTRA, A.Md.	OPERATOR		NON PNS
14	RINA AGUSTINA, S.IP.	OPERATOR		NON PNS
15	YULIA ARIZKA, SE.	OPERATOR		NON PNS
16	FEBRIAN	OPERATOR		NON PNS
17	ROFIKO NURHIDAYAH	OPERATOR		NON PNS
18	YESSI RAMA	OPERATOR		NON PNS
19	RIKA TRISNAWATI	OPERATOR		NON PNS
20	FITRIYANI	OPERATOR		NON PNS
21	AFRIANSYAH	OPERATOR		NON PNS
22	MURSADIL	OPERATOR		NON PNS
23	CHANDRA IRAWAN	OPERATOR		NON PNS
24	RANDY EFFENDY	OPERATOR		NON PNS
25	IIM SUMIYATI	OPERATOR		NON PNS

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,**



**MASSURYATI**